



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 75.271.083.0-409.000

MIS THORIQUESSA'ADAH

KP. CISERANG RT.001 RW.001
GANDAMEKAR, PLERED
PURWAKARTA JAWA BARAT

KPP PRATAMA PURWAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 0003/SKP-IO/2018

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **Madrasah Ibtidaiyah Thoriqussaádah**
Alamat : Kp. Ciserang Rt. 01/ 01
Desa : Gandamekar
Kecamatan : Plered
Kabupaten : Purwakarta
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Thoriqussaádah Gandamekar
Akte Notaris Penyelenggara : Azhar, SH
No. 4 Tanggal 09 November 2016
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0042900.AH.01.04.Tahun 2016
Tanggal 10 November 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	2	1	4	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 24 Januari 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,



A. BUCHORI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 54 TAHUN 2018
TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGANTI IZIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH THORIQUSSAÁDAH KABUPATEN
PURWAKARTA

IDENTITAS MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Thoriqussaádah
2	Nomor Statistik Madrasah	111232140006
3	Alamat Madrasah	Kp. Ciserang Rt. 01/ 01 Desa Gandamekar Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Thoriqussaádah Gandamekar
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Azhar, SH No. 4 Tanggal 09 November 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0042900.AH.01.04.Tahun 2016 10 November 2016



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,

A. BUCHORI



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 54 TAHUN 2018
TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGANTI IZIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH THORIQUSSAADAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib memiliki izin pendirian/operasional madrasah sebagai legalitas formal terhadap eksistensi lembaga pendidikan dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya surat Yayasan Thoriqussaadah Gandamekar nomor YTG XII 2017 Tanggal 05 Desember 2017 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang atas Madrasah Ibtidaiyah Thoriqussaadah yang dinyatakan hilang berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat/Dokumen dari Kepolisian Sektor Plered nomor : STLKB/ 716/ XII/ 2017/ Sek. Plered Tanggal 04 Desember 2017
- c. bahwa Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta Nomor : Kk.10.14/2/PP.00/12/ 2017 tanggal 8 Desember 2017 perihal Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Swasta Karena Hilang atas nama Madrasah Ibtidaiyah Thoriqussaadah perlu diterbitkan sebagai perwujudan akuntabilitas publik dalam pengelolaan pendidikan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Thoriqussaadah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

9

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
10. Keputusan Direktur Jenderal Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH THORIQUSSAÁDAH .**

KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti Izin Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Januari 2018

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



A. BUCHORI